



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.79C/M.PPN/HK/10/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.201/M.PPN/HK/10/2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diatur bahwa Menteri selaku Pengguna Barang berwenang menetapkan Kuasa Pengguna Barang dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa Ir. Bambang Prijambodo, MA, telah memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Oktober 2020 sehingga perlu segera ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, serta dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kuasa Pengguna Barang pada Satker KNKS, perlu dilakukan perubahan

terhadap ...

terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.201/M.PPN/HK/10/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.201/M.PPN/HK/10/2019  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG DI  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Memberhentikan:

Nama : Ir. Bambang Prijambodo, MA

Jabatan : Deputy Bidang Ekonomi

NIP : 19600930 198811 1 001

Gol. : IV/e

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satker KNKS Kementerian  
PPN/Bappenas.

KEDUA : Mengangkat:

Nama : Dr. Onny Noyorono, MIA, MA

Jabatan : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN

NIP : 19640104 198811 1 003

Gol. : IV/c

Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Barang Satker KNKS Kementerian  
PPN/Bappenas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak  
tanggal 1 Oktober 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati